



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING FAKULTAS  
ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN  
KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	

## 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

## 2. RASIONAL

Untuk mencapai visi dan misi Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Program Studi. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	


kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut Program Studi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Program Studi.

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

PPLT-PT PGRI Malang  
 Rektor  
 Wakil Rektor  
 Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
 Wadek  
 KPM (Komisi Penjaminan Mutu)  
 Ketua Program Studi  
 Sekretaris Program Studi  
 GKM (Gugus Kendali Mutu)  
 Dosen  
 Kepala Laboratorium  
 Tenaga Kependidikan  
 Mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Sarana Pembelajaran adalah peralatan dan perlengkapan penunjang proses pembelajaran yang secara langsung dipergunakan dalam proses pembelajaran
- b. Prasarana Pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran
- c. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- d. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
- e. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- f. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
- g. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
- h. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN          DAN KONSELING FAKULTAS          ILMU PENDIDIKAN          UNIVERSITAS KANJURUHAN          MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 9
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	

- i. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.
- j. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas. 11. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), compact disk, modul teori, dan pedoman praktik.
- k. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.
- l. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.
- m. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- n. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.
- o. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
- p. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang penjaminan mutu.
- q. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.
- r. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktik lainnya.
- s. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi.
- t. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.
- u. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.
- v. Ruang rapat adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.
- w. Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah ruang untuk administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING FAKULTAS  
ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 9

- x. Ruang kelas/kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
- y. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
- z. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah ruang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- aa. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.
- bb. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.
- cc. Studio adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik.
- dd. Bengkel kerja adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan motorik, meliputi pembuatan, pemasangan, pengujian peralatan, perbaikan, perawatan, dan pekerjaan lainnya.
- ee. Lahan praktik adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di luar ruangan.
- ff. Tempat beribadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.
- gg. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- hh. Ruang kesehatan adalah ruang untuk melayani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus.
- ii. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.
- jj. Toilet/WC adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil.
- kk. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.
- ll. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.
- mm. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
- nn. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- oo. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.006 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 6 dari 9
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	

ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.

- pp. Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga.
- qq. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olah raga
- rr. Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olah raga.
- ss. Sarana berkesenian adalah segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang digunakan untuk media berkesenian.
- tt. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
- uu. Standar Kualitas Minimal Kelas A adalah standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi
- vv. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus/Difabel adalah mahasiswa yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya yang dianggap normal. Secara lebih khusus mahasiswa berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari mahasiswa normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku
- ww. Bahan habis pakai
- xx. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
1.	Sarana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana	Prodi merencanakan sarana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan	100% terpenuhinya sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana ruang dosen, ruang dekan, sarana bidang umum dan tata usaha, Ruang rapat dan sarana unit-unit pendukung lainnya.	komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana ruang dosen, sarana ruang dekan, sarana bidang umum dan tata usaha, Ruang rapat dan sarana unit-unit pendukung lainnya	produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana ruang dosen, sarana ruang dekan, sarana bidang umum dan tata usaha, Ruang rapat dan sarana unit-unit pendukung lainnya
2.	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran (sesuai pada standar sarpras 1 diatas) harus ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	Prodi merencanakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran yang meliputi (sesuai pada standar sarpras 1 diatas) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	100% Prodi telah menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
3.	Prasarana pembelajaran harus sesuai dengan	Prodi merencanakan prasarana pembelajaran	100% prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang kaprodi, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, fasilitas umum, dan ruang unit-unit pendukung lainnya	harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang kaprodi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya	pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa ruang kaprodi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya
4.	Fasilitas umum harus sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor merencanakan fasilitas umum harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis</li><li>2. PPLP-PT PGRI Malang mengesahkan usulan rencana fasilitas umum yang diajukan oleh Rektor yang</li></ol>	100% tersedianya fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis.





**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
		meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis	
5.	Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat dalam menunjang proses pembelajaran	Rektor bersama PPLP-PT PGRI Malang memastikan Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat dalam menunjang proses pembelajaran	100% lahan yang dibangun dan digunakan untuk Prodi Bimbingan dan Konseling dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat dalam menunjang proses pembelajaran
6.	Lahan yang di atasnya dibangun dan digunakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang harus merupakan milik PPLP-PT PGRI Malang dan telah tersertifikasi (SHM)	Rektor bersama PPLP-PT PGRI memastikan bahwa lahan yang dimiliki oleh PPLP-PT PGRI telah tersertifikasi semua	Lahan yang dimiliki PPLP-PT PGRI Malang 100% telah tersertifikasi (SHM)
7.	Kriteria Prasarana pembelajaran harus ditetapkan oleh Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Fakultas dan Prodi memastikan kriteria prasarana pembelajaran sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	100% Prasarana pembelajaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
8.	Semua bangunan dan	Fakultas Ilmu Pendidikan	100% bangunan dan gedung yang



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 10 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	gedung yang dibangun di lingkungan FIP dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB	dan Prodi memastikan semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan FIP dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB	dibangun di lingkungan FIP dalam rangka penyelenggaraan pendidikan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB
9	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan rangka penyelenggaraan pendidikan dibuat berdasarkan standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 100% terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
10	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 100% dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai serta dikerjakan secara profesional
11	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus dilengkapi dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan peningkatan instalasi listrik yang dilakukan oleh universitas sesuai dengan kebutuhan yang memadai serta dilakukan oleh pihak yang profesional	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 100% dilengkapi dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus serta dikerjakan secara profesional



# UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 11 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
12.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus sesuai standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus sesuai standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum	100% bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sesuai standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum
13.	Fakultas Ilmu Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda, tempat parkir khusus bagi difabel	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkunganFIP, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda , tempat parkir khusus bagi difabel	100% Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda tempat parkir khusus bagi difabel
14.	Fakultas Ilmu Pendidikan dan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi memastikan peraturan tentang pedoman sarana dan prasarana yang dapat	Tersedianya pedoman tentang pedoman sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur



# UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 12 dari 22

No.	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	khusus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan	diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan

### 6. MANAJEMEN RESIKO

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
1	Sarana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana ruang dosen, sarana ruang dekan, sarana bidang tata usaha, sarana bidang	1. Ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran 2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran 3. Rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan 4. Ketidaksesuaian tuntutan dunia kerja dengan kualitas lulusan yang dihasilkan	1. Belum terpenuhinya sarana pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit	1. FIP UNIKAMA dan Prodi merencanakan sarana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, sarana keamanan, sarana laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa,



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 13 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
	akademik dan sarana unit-unit pendukung lainnya		<p>produksi, sarana perpustakaan, sarana ruang kelas, sarana ruang unit kegiatan mahasiswa, sarana ruang dosen, sarana ruang dekan, sarana bidang tata usaha, sarana bidang akademik dan sarana unit-unit pendukung lainnya</p> <p>2. Belum terpenuhinya sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3. Ketidak sesuaian sarana pembelajaran yang tersedia dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian</p>	<p>sarana ruang dosen, sarana ruang dekan, sarana ruang kaprodi, sarana bidang tata usaha, sarana bidang akademik dan sarana unit-unit pendukung lainnya</p> <p>2. FIP UNIKAMA dan Prodi melakukan analisis kebutuhan Sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3. FIP UNIKAMA dan Prodi merencanakan sarana pembelajaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 14 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
			pembelajaran lulusan	
2	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran (sesuai pada standar sarpras 1 diatas) harus ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana yang sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaknyaman dalam proses pembelajaran</li> <li>2. Proses pembelajaran berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan</li> <li>4. Ketidaksiuaian kualitas lulusan yang dihasilkan dengan tuntutan dunia kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana belum sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta belum menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</li> <li>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran belum sesuai rasio penggunaan sarana yang sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FIP UNIKAMA dan Prodi melakukan analisis kebutuhan Sarana pembelajaran yang didasarkan pada rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</li> <li>2. FIP UNIKAMA dan Prodi merencanakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran yang meliputi (sesuai pada standar sarpras 1 diatas) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode, bentuk pembelajaran, kebutuhan dan tuntutan bidang keilmuan program studi serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</li> <li>3. Memasukkan point 1 &amp; 2 pada RKAT</li> </ol>



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 15 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
			pelayanan administrasi akademik 3. Keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran yang dibutuhkan dari Universitas	
3.	Prasarana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dekan, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya	1. Rendahnya kualitas proses pembelajaran 2. Rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan 3. Ketidaksesuaian tuntutan dunia kerja dengan kualitas lulusan yang dihasilkan	1. Ketidaksesuaian prasarana pembelajaran dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dekan, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya 2. Tidak tersedianya	1. Merencanakan prasarana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dekan, ruang kaprodi, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya. 2. Memasukkan rencana prasarana pembelajaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan isi dan proses pembelajaran



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 16 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
			prasarana pembelajaran dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dekan, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya	dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4.	Fasilitas umum harus sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, jaringan hotspot, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area	1. Terganggunya proses pembelajaran 2. Proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal	1. Tidak tersedianya fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan meliputi	1. Memastikan fasilitas umum harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid),





**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 17 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
	<p>dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis</p>		<p>jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis</p> <p>2. Terjadinya kerusakan pada fasilitas umum yang ada</p> <p>3. Terjadinya gangguan pada fasilitas umum yang ada</p>	<p>tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis</p> <p>2. PPLP-PT PGRI Malang mengesahkan usulan rencana fasilitas umum yang diajukan oleh Rektor yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, tempat ibadah (masjid), tempat parkir, garasi, aula, auditorium, tempat/area dan jaringan hotspot, UKM, HMPS, SMF, BEM, Koperasi Mahasiswa, Unit Bisnis</p> <p>3. Merencanakan perbaikan pada fasilitas umum yang mengalami kerusakan</p> <p>4. Merencanakan peningkatan pada fasilitas umum yang mengalami gangguan</p>
5.	<p>Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat</p>	<p>1. Keamanan, kenyamanan, kesehatan mahasiswa dan dosen terancam dalam bahaya</p> <p>2. Proses pembelajaran terancam</p>	<p>1. Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam</p>	<p>1. Rektor bersama PPLP-PT PGRI memastikan lahan yang dibangun dan digunakan Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam lingkungan yang secara ekologis</p>



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 18 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
	dalam menunjang proses pembelajaran	terganggu dengan adanya ketidaknyamanan yang terjadi karena keamanan dan kesehatan yang tidak terjamin	<p>lingkungan yang kurang aman</p> <p>2. Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam lingkungan yang kurang nyaman</p> <p>3. Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam lingkungan yang kurang sehat</p> <p>4. Lahan yang dibangun dan digunakan untuk Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berada dalam lingkungan yang tidak mudah diakses</p>	<p>nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat dalam menunjang proses pembelajaran</p> <p>2. Jika diperlukan Rektor bersama PPLP-PT PGRI merencanakan lahan untuk perluasan dan pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang di lingkungan yang secara ekologis nyaman, strategis, mudah dijangkau dan sehat dalam menunjang proses pembelajaran</p>
6.	Lahan yang di atasnya dibangun dan digunakan	1. Jika terjadi perseteruan	1. Lahan yang di atasnya	1. Rektor bersama PPLP-PT PGRI Malang



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 19 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
	oleh Universitas Kanjuruhan Malang harus merupakan milik PPLP-PT PGRI Malang dan telah tersertifikasi (SHM)	dalam tubuh PPLP-PT PGRI akan terjadi perebutan aset (baik secara pribadi maupun kelompok) 2. Hilangnya lahan dan aset	dibangun dan digunakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang belum sepenuhnya dimiliki oleh PPLP-PT PGRI 2. Lahan yang di atasnya dibangun dan digunakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang belum tersertifikasi (SHM) 3. Terjadi perseteruan baik individu maupun kelompok dalam tubuh PPLP-PT PGRI 4. Terjadinya bencana kebakaran dan huru-hara	memastikan bahwa lahan yang dimiliki oleh PPLP-PT PGRI Malang telah tersertifikasi semua 2. Jika aset belum terasuransikan Rektor bersama PPLP-PT PGRI berusaha untuk mengasuransikan
7.	Prasarana pembelajaran yang meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dekan, ruang kaprodi, ruang dosen, ruang bidang tata usaha, dan ruang unit-unit pendukung lainnya harus sesuai dengan	Prasarana pembelajaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kualitas prasarana pembelajaran tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Prodi menyusun pedoman tentang kriteria prasarana pembelajaran yang disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 20 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
	pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan			
8.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan telah memiliki IMB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penggunaan gedung dan bangunan yang tidak aman di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama.</li><li>2. Terjadinya kerusakan pada bangunan dan bahkan sampai runtuh</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tidak memenuhi standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB</li><li>2. Rendahnya kualitas bangunan dan gedung di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama</li></ol>	Rektor beserta PPLP-PT PGRI Malang merencanakan dan memastikan semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dibuat berdasarkan standar kualitas minimal kelas A atau setara dan sudah memiliki IMB
9.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Semua bangunan dan gedung tidak terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tidak terjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan	Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama memastikan bangunan gedung Universitas Kanjuruhan Malang dalam rangka penyelenggaraan pendidikan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 21 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
			keamanan	
10.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya dan memadai	Instalasi listrik yang berdaya tidak memadai	Pemasangan instalasi listrik Tidak memadai dan dikerjakan secara profesional	Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama memastikan adanya peningkatan instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan yang memadai serta dilakukan oleh pihak yang profesional
11.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus dilengkapi dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan	Instalasi limbah domestik dan limbah khusus tidak memadai	Pemasangan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus tidak memadai dan dikerjakan secara profesional	Rektor bersama PPLP-PT PGRI merencanakan dan melaksanakan peningkatan instalasi limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan oleh pihak yang profesional
12.	Semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus sesuai standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Kualitas gedung dan bangunan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tidak mengikuti dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum	Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama memastikan semua bangunan dan gedung yang dibangun di lingkungan FIP dalam rangka penyelenggaraan pendidikan harus sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 22 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
13.	Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda dan tempat parkir khusus bagi difabel	Tidak terfasilitasinya mahasiswa yang berkebutuhan khusus dalam hal sarana dan prasarana	Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda tempat parkir khusus bagi difabel	Fakultas Ilmu Pendidikan Unikama memastikan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan ( <i>ramp</i> ) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu ( <i>guiding block</i> ) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda, <i>lift</i> untuk pengguna kursi roda, tempat parkir khusus bagi difabel
14.	Fakultas Ilmu Pendidikan bersama Prodi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kualitas sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal	1. Tidak tersedianya pedoman tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jendral	1. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi menyusun pedoman tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2. Rektor dan PPLP-PT



**UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.006  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 23 dari 22

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB RESIKO	ACTION (PENANGGULANGAN)
		Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2. Tidak tersedianya dan atau tidak sesuainya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	PGRI Malang menyusun pedoman tentang kriteria sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- f. Formulir isian sarana dan prasarana

**8. REFERENSI**

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. PERMENRISTEKDIKTI No 62 Tahun 2016 tentang SPMI
- c. PERMENRISTEKDIKTI No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- d. PERMENRISTEKDIKTI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- f. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi